

ANALISIS ASPEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA

Suardi Rahman Putra¹, Rodliyah², Rina Rohayu Harun³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia
rahmanputra479@gmail.com¹, rodliyah@unram.ac.id², rinarohayu11@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 22, 2023</p> <p>Accepted: December 30, 2023</p> <p>Keywords: Corruption; abuse of authority; Judge's verdict</p>	<p><i>This research aims to analyze the modus operandi of Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land and to analyze the considerations of judges in sentencing for Corruption in the Issuance of Land Ownership Certificates for State Land based on the verdict of the Mataram District Court Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The problem of corruption in Indonesia is spreading across all aspects of life and requires serious attention from the government, especially in preventing its further proliferation. A corruption case occurred in East Lombok Regency, specifically in Sekaroh Village, Keruak Sub-district. In this case, the defendants, who were Civil Servants in the Land Office of East Lombok Regency, were found guilty of committing corruption under Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as they abused their authority to issue land ownership certificates within the Sekaroh forest area. The research adopts a qualitative normative approach. The researcher focuses on the corruption case in the Mataram District Court, Case Number 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. The research method used is normative/legal doctrinal research, combining normative legal approach with the addition of various empirical elements. Abuse of position or authority is an act of using the authority possessed to favor or discriminate in favor of a group or individual while being discriminatory against other groups or individuals. In the legislation regarding corruption, the element of "Abuse of Authority" has been regulated and even becomes part of the core of the corruption offense. In Article 3 of Law Number 31 of 1999 Jo Law Number 20 of 2001 concerning.</i></p>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara serta menganalisis Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. Permasalahan korupsi di Indonesia semakin meluas ke semua aspek kehidupan dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah terutama cara mencegah agar terjadinya korupsi tidak semakin meluas. Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur tepatnya di Desa Sekaroh Kecamatan Keruak, dalam kasus tersebut para terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena para terdakwa telah menggunakan wewenang dalam jabatannya dalam menerbitkan sertifikat hak milik yang berada didalam kawasan hutan sekaroh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif kualitatif. Peneliti dalam hal ini, mengangkat kasus korupsi di Pengadilan Negeri Mataram, dengan perkara Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif /doktrinal. Penelitian yang akan dilaksanakan yaitu, menggabungkan antara pendekatan hukum normatif, dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penyalahgunaan

jabatan atau wewenang merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersifat diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur "Penyalahgunaan Wewenang" telah diatur bahkan menjadi bagian dari inti delik korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Korupsi; penyalahgunaan wewenang; Putusan hakim

I. PENDAHULUAN

Hukum tindak pidana korupsi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *Corruption Crime Law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Corruptie Misdaad Wet Corruptie* terdiri atas tiga unsur pokok, yang meliputi hukum, Tindak pidana, dan korupsi. Hukum dikonsepsikan sebagai Norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi semua masyarakat. Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, perbuatan pidana dikonsepsikan sebagai sesuatu yang dilakukan yang berakibat dijatuhinya pidana atau hukuman (Rodiyah, et al., 2022). Arti kta korupsi lainnya (Rodiyah, et al., 2022), (1) Korup: Buruk, palsu, suap; (2) Korup: Buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi; (3) Korupsi: Penyuaapan, pemalsuan; dan (4) Korupsi: Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Permasalahan korupsi di Indonesia semakin meluas ke semua aspek kehidupan dan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah terutama cara mencegah agar terjadinya korupsi tidak semakin meluas. Beberapa tahun terakhir korupsi sudah menjalar ke bidang pertanahan yaitu dengan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya dan membuat masyarakat sebagai tumbal keserakahan mereka untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mensertifikatkan tanah negara yang sudah masuk ke kawasan hutan (Antikorupsi, 2023).

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Drakula tanpa taring, demikianlah julukan yang tepat untuk para pelaku ganas dan kejam tetapi kelihatannya sopan dan berwibawa. Para pelaku dari kejahatan *white collar crime* tersebut biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, yang biasa menampakkan dirinya sebagai orang yang baik-baik, bahkan banyak di antara mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari politikus, birokrat pemerintah, penegak hukum serta masih banyak lagi (Fuadi, 2004).

Pada dasarnya korupsi terjadi lantaran seseorang memperoleh kekuasaan alihan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menentukan arah kebijakan organisasi atau menentukan hajat hidup orang lain, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Seseorang manajer badan usaha negar dapat melakukan korupsi karena dia mempunyai kekuasaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam badan usaha, menentukan alokasi labanya, dan hal-hal lain yang menyangkut badan usaha tersebut. Seorang bendaharawan dapat melakukan korupsi karena dia memperoleh hak untuk menyimpan dana dan melakukan administrasi keuangan negara. Seorang angkutan publik dapat melakukan korupsi karena dia memperoleh wewenang untuk melaksanakan peritungan keuangan sesuai dengan profesi yang dikuasainya. Ditangan orang-orang yang tidak memiliki landasan moral, kekuasaan dan kewenangan seperti itu merupakan alat utama untuk melakukan korupsi (Kumorotomo, 2008).

Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur tepatnya di Desa Sekaroh Kecamatan Keruak, dalam kasus tersebut para terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

karena para terdakwa telah menggunakan wewenang dalam jabatannya dalam menerbitkan sertifikat hak milik yang berada didalam kawasan hutan sekaroh.

Bertolak dari permasalahan tersebut penulis, mencoba menganalisa kasus korupsi yang dilakukan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dengan nomor perkara 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN. MTR. Terdakwa terdiri dari H. Jamaluddin, SH,MH,Mkn. Mustafa Maksun,SH. M. Naim,SAP. Fathul Irfan,Bsc. dan Ramli,SH,.MH. Amar putusan majelis hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda masing masing sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh masing-masing para terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang telah menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, unsur penyalahgunaan wewenang tergambar dari adanya fakta bahwa Panitia A sebenarnya telah mengetahui adanya Kawasan Hutan Sekaroh, tetapi tidak meminta rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga menerbitkan 31 (tiga puluh satu) sertifikat hak milik (SHM). Sertifikat yang telah diterbitkan, terdiri dari 22 (dua puluh dua) sertifikat hak milik yang seluruhnya masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh, 7 (tujuh) sertifikat hak milik yang sebagian masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh, dan hanya 2 (dua) sertifikat hak milik yang berada di luar Kawasan Hutan Sekaroh. Berdasarkan norma hukum penerbitan sertifikat hak milik untuk tanah yang berada dalam kawasan hutan, seharusnya dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena status tanah tersebut terlebih dahulu harus dilepaskan sebagai kawasan hutan.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai implementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), terhadap para terdakwa sebagai pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah, yang berada di Desa Sekaroh, yang menurut pembelaan para terdakwa sudah sesuai dengan prosedur Administrasi.

Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimanakah Modus Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr dan bagaimanakah Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.

II. METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif kualitatif. Peneliti dalam hal ini, mengangkat kasus korupsi di Pengadilan Negeri Mataram, dengan perkara Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. Penelitian ini menganalisa putusan di Pengadilan Negeri Mataram.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mtr

Modus dalam tindak pidana korupsi semakin beragam bahkan semakin canggih yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak akan diketahui bukan merupakan perbuatan korupsi, Rohim menyebutkan beberapa *modus operandi* yang dijumpai terjadi di Indonesia yakni sebagai berikut:

Modus operandi korupsi secara umum (Arsyad, 2016).

- a. Pemberian Suap Atau Sogok (*Bribery*)

b. Penyalahgunaan Jabatan Atau Wewenang (*Abuse Of Discretion*) (Arsyad, 2016).

Dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa kasus korupsi yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah negara yang dalam modusnya menggunakan kesalahan dalam menggunakan kewenangan.

Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Negara di Dalam Kawasan Hutan Yang Dikategorikan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hukum pidana, parameter tanggungjawab pidana adalah asas kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam aktualisasi hukum pidana materil, yang terpenting untuk dipahami adalah keberadaan syarat-syarat pemidanaan yang mencakup (Wasen, 2022):

- a) Bahwa perbuatan-perbuatan yang didakwakan benar-benar memenuhi rumusan tindak pidana yang tersurat dalam undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan asas ("*nulum crimen sine lege, nulla poena sine lege*"), disamping tidak adanya alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan;
- b) Pelaku harus bersalah artinya harus mampu bertanggungjawab dan memenuhi unsur sikap batin berupa kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*), kecuali undang-undang menempatkan sebagai "*strict liability*" yang tidak mensyaratkan elemen sikap batin tersebut dalam pelanggaran, disamping tidak adanya alasan pemaaf (*fait d'excuse*) yang dapat menghapus kesalahan.

Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah negara di dalam kawasan hutan, maka ruang lingkup tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik oleh pemohon maupun oleh panitia A adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau berupa penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001. Artinya tindakan atau perbuatan penerbitan sertifikat hak milik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya hak milik tersebut terletak pada ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea* sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Secara konkret, *actus reus* dan *mens rea* dapat berbentuk kecurangan, penipuan, penyesatan, pemalsuan, manipulasi, akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pengelakan peraturan, pemberian suap, gratifikasi, sehingga perbuatan tersebut masuk tindak pidana korupsi.

Putusan Nomor 29/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, atas nama terdakwa Dr. H. Mahrip, SE. MM (Mantan Wakil Bupati Lombok Barat Periode Tahun 2009-2014).

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memanfaatkan kesempatan dalam jabatannya selaku Wakil Bupati Lombok Barat dengan cara memerintahkan kepada Saksi Muksan untuk mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas nama Hj. Inda Mahrip dan Hj. Nunuk SP.. yang terletak di Lendang Guar, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, padahal tanah tersebut masuk dalam kelompok Registerasi Tanah Kehutanan (RTK.7) Pelangan" sehingga telah membuktikan adanya "penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum". Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Nomor 31/PID.SUS.TPK/2017/PN.MTR, atas nama terdakwa Lalu Maskan Mawali S.sos (Mantan Kepala Desa Pemongkong Periode 1999-2010).

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah Negara di dalam Kawasan Hutan, yakni sebagai berikut:

- a) Pemohon mengetahui tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik berada di dalam kawasan hutan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Panitia A mengetahui tanah yang dimohonkan pemohon berada dalam kawasan hutan sehingga panitia A bertindak tanpa dasar kewenangan.
- c) Adanya Dokumen atau kelengkapan administrasi pengajuan pendaftaran tanah ditandai dengan manipulasi data dan dokumen palsu, seperti dokumen surat keterangan domisili, pernyataan pemasangan tanda-tanda surat batas bidang tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik).
- d) Proses pengurusan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik di dalam kawasan hutan tersebut diwarnai dengan suap atau gratifikasi.

Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr

1. Ada beberapa Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan diantaranya:
 - a. Musyawarah Hakim
 - b. Pengertian Putusan
 - c. Jenis-Jenis Putusan Hakim
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*)
3. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)
4. Isi Putusan Pemidanaan
5. Perbedaan Pendapat/*Dissenting Opinion* Hakim

Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaa Kasus Korupsi Perkara Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Sebagai salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, kebijakan pengelolaan hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, hutan mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yakni hutan sebagai sumber daya alam dan hutan sebagai ekosistem. Hutan sebagai sumber daya alam menyimpan potensi pemanfaatan yang digunakan untuk tujuan kepentingan pembangunan nasional, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam arti bahwa hutan dapat dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, secara optimal demi kepentingan pembangunan nasional (Najicha, et al., 2017).

Sengketa atas kawasan hutan sering kali terjadi karena adanya pendudukan Kawasan hutan. Pendudukan kawasan hutan sering kali disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang muncul karena pendudukan Kawasan hutan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sehingga masyarakat menganggap wajar apabila menggunakan, menggarap bahkan pengajuan permohonan hak atas tanah. Namun BPN dalam menerbitkan atau mensertipikatkan tanah yang diajukan oleh pemohon harus meneliti terlebih dahulu untuk mencegah penerbitan sertifikat dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun hutan lindung (HL). Karena bila terjadi penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dalam kawasan hutan berarti mengubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Mengubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan adalah wewenang pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan (Fadli, 2023).

Larangan penerbitan sertifikat dalam kawasan hutan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena penerbitan sertifikat dalam kawasan hutan berarti mengubah status kawasan hutan menjadi

bukan kawasan hutan. Lanjut Pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan, Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan (UU, 1999).

Bahwa dalam kasus korupsi perkara Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. Hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan memuat beberapa aturan-aturan yang berkaitan dengan agraria, hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut- II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan yang merupakan sebagai dasar penerbitan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan bukanlah membenarkan (sebagai *causa halal*) suatu produk hukum yang masuk dalam suatu tindak pidana, sehingga tidak serta merta Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tersebut mengakomodasi perbuatan yang masuk dalam ranah tindak pidana, apalagi tindak pidana khusus korupsi; Demikian pula bahwa Peraturan Bersama Menteri dan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 *a quo* tidak dapat berlaku surut (*retroaktif*) demi tegaknya azas legalitas;

Menimbang, bahwa faktual terungkap di persidangan tentang hak-hak pihak ketiga di *locus delicti* perkara tindak pidana korupsi ini dalam hubungannya dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 tersebut, bahwa hak- hak pihak ketiga yang ada sebelum dilakukan tata batas definitif kawasan hutan sudah diakomodasi dan telah dilakukan relokasi (*resettlement*) warga penduduk di bagian barat luar Kawasan Hutan Sekaroh RTK. 15, sedangkan hak-hak yang ada setelah dilakukan tata batas definitif dan telah dilakukan inventarisasi hak-hak pihak ketiga, sehingga tidak dapat lagi hak-hak pihak ketiga tetap berada di dalam kawasan hutan Sekaroh RTK. 15 tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif suatu Kawasan Hutan baru dapat disebut sebagai Kawasan Hutan jika telah dilakukan pengukuhan kawasan hutan secara paripurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni melalui tahapan dan proses:

- a. Penunjukan Kawasan Hutan;
- b. Penataan Batas Kawasan Hutan;
- c. Pemetaan Kawasan Hutan;
- d. Penetapan Kawasan Hutan;

Hal tersebut pula menjadi suatu pertimbangan hakim dalam perkara 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr.

Menimbang, bahwa areal hutan Sekaroh yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan jauh sebelum UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diberlakukan, yakni pada tanggal 12 Oktober 1982 di mana Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat Seluas ±1.063.273,2 HA (satu juta enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga dua persepuluh hektar) di mana termasuk di dalam Keputusan Menteri tersebut salah satunya adalah Kelompok Kawasan Hutan Sekaroh yang berlokasi di Desa Pemongkong Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Lombok Timur, adapun sesuai diktum Kedua SK Menteri Kehutanan tersebut mengatur batas sementara kawasan, terlukis dalam peta dilakukan pengukuran dan penataan batas di lapangan;

Majelis hakim dalam perkara nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. Juga mengutip keterangan dari beberapa ahli dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan untuk dapat menjerat pelaku korupsi dalam penerbitan sertifikat yang berada di wilayah hutan sekarah diantaranya.

Menimbang, bahwa benar menurut pendapat Ahli ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI, SH, suatu wilayah yang baru sampai pada tahapan penunjukan kawasan hutan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap penerbitan sertifikat didalam kawasan hutan tanpa melalui proses pelepasan kawasan hutan atau ijin dari menteri kehutanan adalah tidak sah atau melanggar peraturan perundang-undangan. Terkait itu juga bahwa Kawasan Hutan Lindung Sekaroh (RTK.15) sampai dengan saat ini belum pernah dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sehingga jika ada sertifikat tanah yang terbit didalam kawasan hutan maka sertifikat tanah tersebut tidak sah dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa akibat terbitnya sertifikat hak milik pada tahun 2000, 2001 dan 2002 yaitu sebanyak 22 sertifikat tanah SHM yang seluruh bidang tanahnya masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK.15 dan sebanyak 7 (tujuh) sertifikat tanah SHM yang sebagian bidang tanahnya masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK. 15, dapat dihitung dan ditentukan bahwa total luas bidang tanah di dalam sertifikat yang masuk dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK.15 adalah seluas 412.061 M2 sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah kehilangan dan tidak dapat mengelola tanah kawasan hutan seluas 412.061 M2 tersebut, oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/295.a/PPKA/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Penetapan Harga Tanah Per Zone Se Kabupaten Lombok Timur, dapat dihitung harga/nilai tanah per-M2 pada Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan harga pasar pada kawasan sawah/perkebunan, yaitu 10.000/M2 sehingga nilai tanah Kawasan Hutan Sekaroh RTK.15 yang hilang akibat terbitnya sertifikat hak milik (SHM) pada tahun 2000, 2001 dan 2002 sebanyak 22 sertifikat tanah yang seluruh bidangnya masuk dalam kawasan hutan sekarah dan 7 (tujuh) sertifikat tanah yang sebagian bidangnya masuk dalam kawasan hutan sekarah dengan luas total 412.061 M2, maka harga tanah tersebut adalah sebesar Rp4.120.610.000,00 (empat miliar seratus dua puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan pada unsur delik "*menyalahgunakan kewewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" yang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, yang bentuk perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa I. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H., M.Kn, Terdakwa II. MUSTAFA MAKSUM, S.H., Terdakwa III. MUHAMMAD NAIM, SAP, Terdakwa IV. FATHUL IRFAN, B.Sc dan Terdakwa V. RAMLI, S.H., M.H. secara bersama-sama dengan Saksi LALU MASKAN MAWALI, S.Sos yang juga sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama dalam berkas perkara dipisahkan yaitu register Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr, telah terbukti menguntungkan diri orang lain, yaitu 29 (dua puluh sembilan) orang pemegang hak atas tanah SHM tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam melakukan perhitungan secara faktual nyata sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah untuk membuktikan unsur delik "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur delik "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian beberapa perbuatan konkret dan peristiwa *in-concreto* sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dalam keseluruhan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tentang telah terpenuhinya unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiar, akan dipertimbangkan di bawah ini;

- Bahwa pada tahun 2000, 2001 dan 2002, telah terbukti Terdakwa I. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H., M.Kn, Terdakwa II. MUSTAFA MAKSUM, S.H., Terdakwa III. MUHAMMAD NAIM, SAP, Terdakwa IV. FATHUL IRFAN, B.Sc serta Terdakwa V. RAMLI, S.H., M.H. secara bersama- sama dengan Saksi LALU MASKAN MAWALI, S.Sos yang juga sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr yang semuanya termasuk dalam keanggotaan Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;
- Bahwa terbitnya 31 sertifikat tanah SHM yang di persidangan terbukti 29 (dua puluh sembilan) SHM yang bidang tanahnya terbukti berada seluruhnya dan atau sebagian berada di dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK. 15 *a quo* merupakan rangkaian beberapa perbuatan dan peristiwa dari tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002, dan perbuatan Saksi/Terdakwa LALU MASKAN MAWALI, S.Sos bersama-sama dengan Terdakwa I. H. JAMALUDDIN, S.H., M.H., M.Kn, Terdakwa II. MUSTAFA MAKSUM, S.H., Terdakwa III. MUHAMMAD NAIM, SAP, Terdakwa IV. FATHUL IRFAN, B.Sc serta Terdakwa V. RAMLI, S.H., M.H. telah dinyatakan selesai (*voltoid*) sebagai perbuatan koruptif, sehingga rangkaian beberapa perbuatan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 dalam hal penerbitan 29 SHM yang bidang-bidang tanahnya terletak di dalam Kawasan Hutan Sekaroh RTK. 15 (*locus delicti*) *a quo* harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur "*jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan *a quo*, seluruh unsur delik Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar;

Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang tergambar dari adanya fakta bahwa Para terdakwa sebenarnya telah mengetahui wilayah yang dimohonkan sertifikat adalah tanah negara yang berada dalam Kawasan Hutan, tetapi tetap memaksakan untuk penerbitan sertifikat dikawasan hutan yang masuk bagian tanah negara yang tidak boleh diterbitkan sertifikat hak milik. sehingga penerbitan sertifikat hak milik (SHM) diatas tanah negara merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan hal tersebut dilakukan juga oleh aparatur negara yang melanggar kewenangan dalam menjalankan tugasnya, penerbitan sertifikat hak milik untuk tanah negara yang berada dalam kawasan hutan seharusnya dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena status tanah tersebut terlebih dahulu harus dilepaskan sebagai kawasan hutan negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan bahwa kasus korupsi telah merambah ke berbagai sektor, tidak hanya korupsi

yang merupakan bentuk kerugian dalam bentuk uang semata namun korupsi juga telah merambah ke dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang mana ada indikasi kasus penyuaipan untuk melegalkan suatu yang dapat merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut terbukti dari kasus Penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah negara yang dilakukan oleh aparat sipil negara yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau berupa penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001. Artinya tindakan atau perbuatan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah negara tersebut terletak pada ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea* sebagai elemen esensial suatu kejahatan.

Secara konkret, *actus reus* dan *mens rea* dapat berbentuk kecurangan, penipuan, penyesatan, pemalsuan, manipulasi, akalakalan, penyembunyian kenyataan, pengelakan peraturan, pemberian suap, gratifikasi sehingga perbuatan tersebut masuk tindak pidana korupsi. Modus Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. adalah para terdakwa menggunakan kesempatan karena mempunyai kewenangan dalam mengatur penerbitan suatu sertifikat atas tanah karena para terdakwa bekerja di Dinas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, yang mana para terdakwa memanfaatkan segala fasilitas untuk membuat administrasi tentang tanah menjadi samar bahkan berupaya untuk dikaburkan.

Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara Berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr. adalah hakim berpendapat bahwa semua terdakwa dalam perkara tersebut melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang tergambar dari adanya fakta bahwa Para terdakwa sebenarnya telah mengetahui wilayah yang dimohonkan sertifikat adalah tanah negara yang berada dalam Kawasan Hutan.

REFERENSI

- Ahlul Fadli, "Sigid: Sertifikat Tidak Bisa Terbit dalam Kawasan Hutan", Senarai, <https://senarai.or.id/korupsi/sigid-sertifikat-tidak-bisa-terbit-dalam-kawasan-hutan/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023.
- Edi Wansen, Amiruddin, lalu Parman, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Di Dalam Kawasan Hutan (Perspektif Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi) Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Volume 8 Edisi februari 2022.
- <https://antikorupsi.org/id/article/jejak-korupsi-di-pertanahan>, diakses tanggal 5 februari 2023.
- Jawade Hafidz Arsyad Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Cetakan kedua Sinar Grafika Jakarta 2015.
- Munir Fuadi, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Citra Adityabakti, Bandung, 2004.
- Najicha, Fatma Ulfatun dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2017. Politik Hukum Perundang-undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017. Hlm 129.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Rodliyah, Salim HS, Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi Rajawali Pers, Jakarta 2022.
Wahyudi Kumorotomo, Etika Admiinistrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.